


BAB II

GAMBARAN UMUM

II.1 Profil Kota Surabaya

II.1.1. Kondisi Geografis Daerah



Secara geografis kota Surabaya yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur terletak di tepi pantai utara Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di sebelah Utara dan Timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah Selatan dan Kabupaten Gresik di sebelah Barat. Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berfungsi membawa dan menyalurkan banjir yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, antara lain Kali Surabaya dengan $Q \text{ rata2} = 26,70 \text{ m}^3/\text{detik}$, Kali Mas dengan $Q \text{ rata2} = 6,26 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan Kali Jagir dengan $Q \text{ rata2} = 7,06 \text{ m}^3/\text{detik}$. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya dengan sendirinya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan.

Secara topografi, sebagian besar (25.919,04 Ha) merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen, sebagian lagi pada sebelah barat (12,77 persen) dan sebelah selatan (6,52 persen) merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen. Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya di kepalai oleh Walikota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan yang ada di Kota Surabaya sebanyak 31 kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 160 kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1.405 Rukun Warga (RW) dan 9.271 Rukun Tetangga (RT).

Nambangan sendiri merupakan daerah yang terletak di utara kota Surabaya tepatnya di kelurahan Kedungcowek kecamatan Tambak Wedi Kota Surabaya. Nambangan merupakan daerah pesisir yang letaknya di sepanjang pantai Kenjeran-Tambak Wedi. Daerah yang berbatasan dengan selat Madura ini memiliki penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan (laki-laki maupun perempuan), mulai dari nelayan jala hingga nelayan petorosan. Nambangan merupakan salah satu dari beberapa daerah di kelurahan Kedungcowek yang melakukan penolakan penambangan pasir, masih ada beberapa daerah lain selain Nambangan di kelurahan Kedungcowek yang turut juga melakukan penolakan penambangan pasir yang dianggap warga mengancam keberlangsungan tempat tinggalnya antara lain Cumpat I dan Cumpat II.

II.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Surabaya sebagai salah satu kota di Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional. Dalam kaitannya dengan kondisi tersebut, kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah dimasa mendatang, diantaranya adalah:

a. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan/militer yang ada di Kota Surabaya adalah:

1. Kawasan Bumi Marinir TNI-AL di Karang Pilang Surabaya.
2. Kawasan Basis Armada LANTAMAL di Tanjung Perak
3. Kawasan Kodam Brawijaya dan Batalyon Infantri (YONIF) diGunungsari.

b. Kawasan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Kawasan Industri dan Pergudangan Ditinjau dari aksesibilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Tol Sidoarjo–

Surabaya-Gresik, Kawasan industri dan pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada *industry smart and clean* dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.

2. Kawasan Segi Empat Emas Tunjungan dan sekitarnya Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Segi Empat Emas Tunjungan memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.
3. Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu - Pantai Kenjeran Merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di persimpangan kaki jembatan dan rencana jalan lingkar luar timur. Disamping itu, kawasan ini memiliki potensi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional. Keberadaan Jembatan Suramadu memberikan peningkatan potensi dan peran Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional, tidak hanya dalam lingkup Kawasan Gerbangkertosusila (Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, kabupaten dan Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan), namun juga hingga kawasan kepulauan madura secara keseluruhan (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep).
4. Kawasan *Waterfront city* yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Pelabuhan Teluk Lamong Kawasan ini akan dikembangkan dengan konsep *mixed use* antara hunian dan komersial yang didukung oleh rancang kota yang baik yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Pelabuhan

Teluk Lamong. Kedepannya kawasan pelabuhan dan *waterfront city* dapat terintegrasi dalam konteks sebuah kesatuan kawasan strategis

5. Kawasan Terpadu Surabaya Barat Kawasan ini akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Bung Tomo sebagai kawasan pusat olahraga berskala nasional yang akan terintegrasi dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di sekitarnya.

c. Kawasan Pengembangan Sosial Budaya

Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah :

1. Kawasan Pendukung Lingkungan Hidup Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang ada di Kota Surabaya adalah: Kebun Binatang Surabaya (KBS) Merupakan hutan kota di kawasan Wonokromo yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi alam di dalam Kota Surabaya. Sebagai kawasan hijau yang masih di tengah Kota, Kebun Binatang Surabaya sangat berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota Surabaya. Melihat nilai strategis sebagai kawasan wisata dalam kota, maka keberadaan KBS harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya.
2. Hutan Mangrove Pantai Timur Surabaya. Merupakan kawasan lindung alam berupa vegetasi mangrove yang berada di pesisir timur Kota

Surabaya. Kawasan Mangrove Pamurbaya sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai barrier alami dari proses abrasi dan intrusi air laut.

3. Kawasan Sempadan Sungai Kota Surabaya dilalui oleh sungai yang sangat berpengaruh pada ketersediaan air baku dan sistem utama drainase kota. Beberapa sungai tersebut adalah Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kalimas dan Kali Makmur. Semua aliran air permukaan dan air buangan bermuara di sungai-sungai tersebut, sehingga akan berpengaruh pada kualitas air baku. Mengingat populasi penduduk Kota Surabaya semakin tinggi yang berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan air bersih dan air buangan, maka perlu adanya pengelolaan kawasan daerah aliran sungai untuk mendukung fungsinya sebagai kawasan lindung.

II. 2. Profil Walhi Jatim

II.2.1 Sejarah Walhi



Sejak Konferensi Stockholm 1972, aktivis lingkungan Indonesia juga menyimpulkan hal yang sama, bahwa persoalan lingkungan adalah persoalan yang penting. Atas prakarsa kelompok 10, dibicarakan kemungkinan pertemuan ornop yang lebih besar untuk menanggapi isu yang lebih besar. Sampai akhirnya, pada konferensi

nasional yang dilakukan pada pertengahan bulan Oktober 1980, dilakukanlah deklarasi dan kesepakatan dari banyak organisasi untuk mendirikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Sampai beberapa tahun kemudian, atas inisiatif beberapa aktivis lingkungan di Jawa Timur, dirasa bahwa lingkungan harus diperjuangkan dan diselamatkan karena kerusakan lingkungan yang amat parah akibat dampak dari kebijakan yang tidak memihak pada kepentingan rakyat dan lingkungan. Sehingga tepat pada bulan Juni 1982, di Jawa Timur terbentuk kelompok Tim 7 (tujuh) yang terdiri dari Kelompok Organisasi Non Pemerintah (Ornop) nirlaba dan Kelompok Pecinta Alam sepakat membentuk wadah atau organisasi keforuman, yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur.

Walhi Jawa Timur berdiri sejak Juni 1982 (usia 23 tahun) memulai perjuangannya sebagai organisasi Non Pemerintah yang berperan sebagai kelompok penekan (*pressure group*) untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan penyelamatan lingkungan. Awalnya, jaringan NGO lokal di Jawa Timur hanya beberapa lembaga, dan bentuk organisasi Walhi di daerah disebut dengan Presidium Daerah. Kemudian berubah lagi menjadi FORDA (Forum Daerah) ini antara tahun 1992-1995. Baru pada PNLH tahun 1996, secara keputusan nasional, Walhi di daerah berubah bentuknya menjadi Ekssekutif Daerah. Dan sejak tahun 1999 jaringan NGO lokal Walhi Jawa Timur sudah mencapai 42 NGO yang tersebar di 14 kabupaten/Kota. Sedangkan pada tahun 2000, jumlah NGO lokal yang sudah terdaftar sebagai calon anggota terdapat sekitar 10 NGO lokal. Tahun 2001, setelah dilakukan verifikasi, dengan alat ukur sebagaimana yang tercantum

dalam statuta Walhi ada beberapa lembaga yang layak dipertanyakan status keanggotaannya di Walhi. Akhirnya, hanya tersisa 19 Lembaga sampai tahun 2003. Pada tahun 2004, kembali dilakukan verifikasi atas keputusan KDLH (konsultasi Daerah Lingkungan Hidup) yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sebagai mekanisme pengambilan keputusan organisasi, disepakati kebutuhan untuk melakukan verifikasi terhadap anggota Walhi Jawa Timur. Akhirnya sampai sekarang anggota yang tersisa adalah 15 Organisasi non Pemerintah, yang tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di seluruh Propinsi Jawa Timur¹¹.

II.2.2 Siapa Walhi

Walhi adalah organisasi lingkungan hidup yang independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. Walhi saat ini tersebar di 27 propinsi dengan total 479 organisasi anggota dan 156 anggota individu (terhitung Desember 2011) yang secara aktif berkampanye di tingkat lokal, nasional dan internasional. Di tingkat internasional, Walhi berkampanye melalui jaringan *Friends of the Earth Internasional* yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 2 juta anggota individu dan pendukung di seluruh dunia. Walhi menentang model pembangunan saat ini yang berhaluan globalisasi ekonomi dan korporasi. Walhi mempromosikan solusi yang akan membantu menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial masyarakat. Walhi mendapatkan kekuatan yang sangat besar dan pengetahuan

¹¹ <http://walhijatim.or.id/sejarah-walhi-jatim/> “sejarah Walhi Jatim” diakses pada 1 mei 2015 pukul 13.45 WIB

dari kerja-kerja kami bersama masyarakat yang selama ini dipinggirkan dan menjadi korban. Walhi disini bersama-sama untuk melakukan kampanye baik lokal, nasional maupun internasional¹²

II.2.3 Struktur Kelembagaan

Direktur Eksekutif

Ony Mahardika.

DEWAN DAERAH :

1. Sardioko
2. Purnawan Dwikora Negara
3. Ulil Abshor
4. Ridho Saipul
5. Bambang Catur Nusantara

Organisasi anggota WALHI Jawa Timur

1. BPM-PPA [Biro Pengabdian Masyarakat]

d/a. PP Annuqayah Guluk-Guluk

CP: Mahmudi Zain/ Asnawi /Ahmad Dauri

PP Annuqoyah Guluk-guluk sumenep 69463 madura

Telp: 0328 – 821155, Faks: 0328 – 821155

2. PELIKAT (pengembangan lingk. Hidup dan masyarakat pesantren darussolihin)

CP: Fadelan Kaslawi/ DD

Kav. 12 Ds. Pucangro PO BOX 03 Kalitengah Lamongan 62254

Telp: 0322 – 391542

3. ISA BANGUN – NGAWI

CP: Djamaludin / Subur Sudarwanto

¹² <http://walhijatim.or.id/siapa-kami/> “siapa Kami” diakses pada 1 mei 2015 pukul 13.23 WIB

Jl. Ahmad Yani No.25, Gg. Manyar No.6 Beran ngawi 63216 (pondok sadar almahmudah)
Telp/Faks: 0351 – 744626

4. PEDULI INDONESIA

CP: Slamet, AP./ Purnomo/ Saiful Anam
PO BOX 04 Trawas Mojokerto
Email: concern[at]indosat.net.id
Telp/Faks: 0321 – 691123

5. YP2MD – Malang

CP: Yoseph Siswanto
Jl. Tebo Selatan No.78 Mulyorejo Malang 65147
Telp: 0341 – 328145

6. IMPA AKASIA (Univ Jember)

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember 68121
Email: lbhsby[at]telkom.net
Telp: 0331 – 334318

7. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya

CP: Dedi Priambudi / Radian / Aris / Yunianto
Jl. Kidal No. 6 Surabaya
Email: lbhsby[at]telkom.net
Telp: 031 – 5022273

8. Lembaga Bantuan Hukum Sby Pos Malang

CP: Kanti / Atok / Hadi
Jl. Hamid Rusdi III No.160 malang
Telp: 0341 – 481867

9. BATURPALA [Barigade Arek Teknik]

CP: Babay / Tri Jengki / Kriwul
Jl. Merdeka 29 A, Auditorium LT.II univ darul ulum jombang
Email: baturpala[at]yahoo.com
Telp: 0321 – 867905

10. Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam (IMPALA) UNIBRAW

CP: Rina / Rivan Fahriansyah / Prisil
Univ. brawijaya. Jl. MT. Haryono 161 B Kav. 11 Malang 65154
Telp: 0341 – 560576

11. MAHAPENA [Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Ekonomi]

CP: Edi Faishol Amin / Khoirul

Univ jember Jl. Jawa 17 Jember 68121
Telp 0331 – 321367; F 337990

12. ELBUD [Ekologi Budaya]

CP: Henri Nurcahyo
Jl. Bungurasih Timur No.40 Waru Sidoarjo
Telp: 031 – 8544079

13. KIH [Klub Indonesia Hijau] Surabaya

CP: Okki /Galih
Jl. Tanggulangin 14 Surabaya
Email: kih[at]telkom.net p-dwikoranegara[at]indo.net.id
Telp: 031 – 8417486

14. LP3M ALGHAINS – Ponorogo

CP: Use Etica / Taufiq / ipul/ DD – Ikhwan
Jl. Ir Juanda No.132A Ponorogo
Email: algheins[at]yahoo.com
Telp/Faks: 0352 – 485067

15. Yayasan Pengembangan Sumber Daya Indonesia

CP: Yudi Takdir / Ridho / DD – Anshari
Ruko Permata Blok A 1-2 Jl. Jemur andayani Surabaya
Email: ypsdi[at]telkom.net
Telp: 031 8420825

16. Yayasan Pengalasan Songo – Jombang

CP: Masrur
Jln. Sulawesi Gg Masjid No.20 Plandi – Jombang
Email: punggawa_spj[at]yahoo.com
Telp: 0815 – 53273814

II.2.4 Nilai Nilai Walhi

Untuk melawan segala bentuk penindasan atas rakyat jelata dan sumber-sumber kehidupannya tersebut, Walhi setia pada nilai-nilai perjuangan Walhi yang dikumandangkan selama ini. Nilai nilai tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Demokrasi : Seluruh rakyat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan apa pun yang akan berdampak bagi keberlanjutan kehidupan rakyat.
2. Keadilan antar Generasi : Semua generasi baik sekarang maupun mendatang berhak atas lingkungan yang berkualitas dan sehat
3. Keadilan gender : Semua orang berhak memperoleh kehidupan dan lingkungan hidup yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, agama dan status sosial.
4. Penghormatan Terhadap Mahluk Hidup: Semua mahluk hidup baik manusia maupun non manusia memiliki hak dihormati dan dihargai.
5. Persamaan Hak Masyarakat Adat : Masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara berhak menentukan nasibnya sendiri untuk berkembang sesuai kebudayaannya.
6. Solidaritas sosial :Semua orang memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sama
7. Anti Kekerasan : Negara dilarang melakukan kekerasan fisik dan non fisik kepada seluruh rakyat.
8. Keterbukaan : Seluruh rakyat berhak atas semua informasi berkenaan dengan kebijakan dan program yang akan mempengaruhi kehidupannya.
9. Keswadayaan :Semua pihak diharapkan mendukung keswadayaan politik dan ekonomi masyarakat.

10. Profesionalisme : Semua pihak hendaknya bekerja secara profesional, sepenuh hati, efektif, sistematis dan tetap mengembangkan semangat kolektivitas¹³.

II.2.5 Kebijakan Organisasi

II.2.5.1 Kelembagaan Walhi

Sebagai forum, Walhi menganut sistem pemerintahan yang demokratis dengan prinsip tanggung gugat dan transparan. Di tingkat nasional, Eksekutif Nasional menjalankan program-program nasional organisasi, sementara kelembagaan yang merupakan representasi seluruh anggota untuk menjalankan fungsi legislatif disebut Dewan Nasional. Eksekutif Nasional dan daerah dipilih melalui pemilihan langsung. Struktur organisasi dibangun berdasarkan prinsip Trias Politika untuk menjamin pelaksanaan pembagian kekuasaan dan kontrol dan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan. Eksekutif nasional dan Eksekutif Daerah, Dewan Nasional dan Dewan Daerah dan Majelis Etik Nasional adalah bagian dari trias politika Walhi yang menjalankan hak dan kewajiban dan tercantum dalam statuta. Untuk memastikan jalannya organisasi, posisi direktur eksekutif dibatasi maksimal hingga dua kali masa jabatan selama tiga tahun.

Walhi ada di 26 provinsi di Indonesia. Semua menjalankan forumnya dengan independen, termasuk pendanaan dan pengelolaannya. Di tingkat nasional,

¹³ <http://www.walhi.or.id/tentang-kami/nilai-nilai-walhi> "nilai-nilai Walhi" diakses pada 1 mei 2015 pukul 14.02 WIB

Eksekutif Nasional berperan sebagai koordinator dan dan fasilitator dalam aktifitas nasional dan internasional.

II.2.5.2 Pengambilan Keputusan Walhi

Forum pengambilan keputusan tertinggi Walhi adalah dalam pertemuan anggota setiap tiga tahun yang disebut Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH). Forum ini menerima dan mensahkan pertanggungjawaban Eksekutif Nasional, Dewan Nasional serta Majelis Etik Nasional; merumuskan strategi dan kebijakan dasar Walhi; menetapkan dan mensahkan Statuta; serta menetapkan Eksekutif Nasional, Dewan Nasional, dan Majelis Etik Nasional. Setiap tahun diselenggarakan pula Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) sebagai forum konsultasi antarkomponen Walhi dan evaluasi program Walhi. Format pengambilan keputusan yang sama juga terjadi di forum-forum Walhi daerah.

II.2.5.3 Sumber Pendanaan Walhi

Sumber pendanaan yang dimiliki oleh Walhi diantaranya berasal dari iuran anggota, sumbangan masyarakat individu, serta lembaga dana lainnya baik lokal, nasional maupun internasional, sumber pendanaa tersebut diperbolehkan sepanjang tidak mengikat dan tidak berasal dari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan visi-misi serta nilai-nilai Walhi. Selain itu mencari pendanaan Walhi sendiri dibantu bantuan dana dari internasional seperti *United State Agency for International Development (USAID)*, *Australian Agency for International Development (AusAID)*, Novib, OXFAM, EZE, *Belgium National*

Center for Development Cooperation (NCOS), DFID, CIDA, kedutaan Finlandia dan lain lain Walhi juga melakukan usaha-usaha lain yang legal dan tidak bertentangan dengan visi-misi serta nilai-nilai Walhi. Dana tersebut dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan yang benar dan dipertanggungjawabkan secara berkala kepada komponen Walhi dan kepada publik.

II.2.5.4 Kertas Kerja Kebijakan Gender Walhi

Masyarakat mengandalkan air, lahan, energi, keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sehat untuk menjamin kelangsungan penghidupan mereka dan asset alam sangat penting untuk keluar dari kondisi pemiskinan. Banyak isu lingkungan yang tadinya berdiri sendiri sebagai isu lingkungan seperti perubahan iklim dan bencana, sekarang bergeser menjadi isu pembangunan secara umum dan politik karena luasnya dampak yang ditimbulkan. Salah satu kelompok penerima dampak terbesar, jika kita bicara tentang lingkungan dan menurunnya fungsi layanan aset alam adalah perempuan. Perbedaan peran perempuan dalam masyarakat di Indonesia membuat beban yang lebih bagi perempuan. Perempuan sering mengalami ketidakadilan akibat perbedaan gender tersebut.

Ketidakadilan gender harus disikapi secara politis dan ideologis, berbasis pada hak azasi manusia, dan disemangati oleh kebutuhan menumbuhkan fitrah manusia secara keseluruhan. Perbedaan peran ini erat kaitannya dengan budaya patriarki baik dalam artian sederhana, maupun oleh perimpitan budaya patriarki dengan kapitalisme, arus modal, neo-kolonialisme, neo-liberalisme dan berbagai

bentuk kekerasan. Upaya mengatasi masalah ketidakadilan gender di Walhi harus dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perlawanan terhadap penghancuran kehidupan manusia. Karenanya perjuangan melawan ketidakadilan gender adalah gerakan bersama untuk melawan ketidakadilan pada tataran lokal, nasional maupun internasional.

Selama satu dasawarsa, pemerintah Indonesia melakukan eksploitasi sumber daya alam demi alasan pertumbuhan perekonomian. Sayangnya, paradigma ekonomi sentries dalam pembangunan ini, telah menghancurkan sumber-sumber kehidupan rakyat, khususnya perempuan. Globalisasi sebagai jargon yang telah dihembuskan oleh neoliberalisme bergerak pada arus yang mengglobal dengan cara menggenggam dunia dengan hukum pasar. Dan oleh karena dimainkan oleh kekuatan pemilik modal, globalisasi masuk kedalam satu negara dengan cara, mengebiri kekuatan negara lewat lembaga keuangan seperti World Bank, ADB, IMF, serta korporasi transnasional (TNC's) dan multinasional (MNCs). Aktor dan sistem yang mendorong kapitalisme turut melanggengkan marjinalisasi terhadap rakyat dan perempuan. Berbagai kebijakan dan peraturan juga mendukung kerangka ini, misalnya UU otonomi daerah yang melahirkan berbagai Perda yang bias gender dan memisahkan SDA dari rakyat. Instrumentasi hukum oleh kekuatan ekonomi telah menjadikan rakyat terutama perempuan sebagai kelompok rentan, tetapi juga menjadi kelas yang paling dimiskinkan.

Di sektor industri ekstraktif seperti kehutanan, perkebunan dan pertambangan, kepemilikan dikuasai oleh modal dan industri skala besar,

sementara disisi yang lain rakyat, terutama perempuan, semakin dijauhkan dari hutan dan aset alam tempat mereka menggantungkan penghidupan. Paradigma daratan dengan mengabaikan kekhasan Indonesia sebagai negara kepulauan, juga semakin mengeksploitasi sumber daya laut dan pesisir yang menggusur ribuan nelayan, terutama perempuan nelayan, dari ruang hidupnya. Kehancuran sumber daya laut semakin diperparah dengan pencemaran limbah industri dan kerusakan hutan mangrove, sehingga menjadi kelumrahan kemudian jika angka pemiskinan begitu tinggi di wilayah pesisir Indonesia. Kelangkaan air terus menerus menjadi krisis rutin di Indonesia, bencana kekeringan dan tingkat pencemaran industri yang tinggi, mengakibatkan perempuan semakin sulit untuk bisa mengakses air bersih dan menjaga ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Di kota, perempuan semakin ditekan dengan menjamurnya budaya konsumtif yang didorong oleh industrialisasi pusat perbelanjaan, Budaya ini kemudian menghasilkan timbunan sampah, pencemaran air tanah dan menciutnya ruang terbuka publik. Ditambah lagi dengan ancaman solusi teknologi yang justru berdampak buruk bagi kesehatan, seperti teknologi incenerator. Ironisnya, ketika bencana ekologis terus menerus terjadi karena kesalahan pendekatan pembangunan, pemerintah pun tidak mampu memberikan perlindungan yang layak kepada jutaan perempuan yang tinggal di berbagai wilayah yang rentan terhadap bencana. Pemerintah melakukan pengabaian hak rakyat, khususnya perempuan, dalam pemenuhan hak-hak dasarnya pada pasca bencana terutama pada tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Selama ini, kerusakan lingkungan

dan aset alam belum merefleksikan sisi pandang perempuan. Budaya patriarki yang telah menggeser kedaulatan perempuan dalam mengelola dan menentukan pangan telah membuat pandangan perempuan tentang kehidupan menjadi kabur, tidak dipahami oleh laki-laki, bahkan oleh perempuan sendiri. Perempuan juga masih ditinggalkan dalam proses pengambilan kebijakan. Jika melihat bahwa persoalan lingkungan hidup dan aset alam sebagai sebuah proses politik, perempuan banyak ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan politik untuk dapat mengakses sumber-sumber kehidupannya. Padahal, perempuan menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dimulai dari tingkatan keluarganya, hingga mengambil peran penting dalam mengelola aset alam.

Bagi perempuan, *the personal is political*. Sesungguhnya persoalan perempuan adalah persoalan politik yang berkaitan dengan relasi kekuasaan, dan perempuan selalu menjadi kelompok yang dirugikan, karenanya Walhi sebagai organisasi yang membela hak dan kepentingan kelompok rentan harus mengambil sebuah keputusan dan sikap politik terkait isu perempuan, gender dan lingkungan. Walhi harus senantiasa mendorong tercapainya keadilan gender (gender justice) untuk lingkungan aset alam yang lebih demokratis, adil dan berkemanusiaan¹⁴.

¹⁴ <http://www.walhi.or.id/tentang-kami/kebijakan-organisasi> “Kebijakan Organisasi” diakses pada 1 mei 2015 pukul 15.12 WIB

II. 3 Perjuangan Walhi Jatim

Walhi Jatim mulai berdiri sejak 1982 (33 tahun) sebagai organisasi Non Pemerintah yang berperan sebagai kelompok penekan (pressure group) untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan penyelamatan lingkungan. Sejak berdirinya itu pulalah, Walhi Jawa Timur sendiri sudah banyak melakukan perjuangan dalam penyelamatan lingkungan karena memang Lingkungan menjadi koncern utama Walhi dalam melakukan gerakan dan perjuangan selama ini. Dari setiap tahunnya sudah banyak sekali macam macam kasus mengenai lingkungan yang sudah ditangani oleh Walhi diantaranya masalah air, agraria, energi, iklim ,pesisir, pangan, tambang, dan kepulauan.

Masalah air misalnya, Walhi Jatim saat ini sedang melakukan perjuangan dalam menyelamatkan sumber mata air gemulo yang ada di batu dari pembangunan hotel yang akan di bangun di sekitar sumber mata air itu. Pembangunan hotel tersebut menurut Walhi Jatim akan mengancam keberadaan sumber mata air gemulo sendiri. Pembangunan itu dipastikan akan memerlukan tiang pancing, yang itu dikhawatirkan warga dapat mengganggu kelestarian mata air. Terutama pecahnya palung air atau retak sehingga dapat berpengaruh terhadap masalah lingkungan akibat adanya pembangunan hotel tersebut. Padahal sumber mata air gemulo memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di sekitar situ. Pembangunan hotel tersebut dapat membuat berkurangnya debit air di sumber mata air Umbul Gemulo, yang selain dimanfaatkan untuk air minum, juga digunakan untuk pengairan lahan pertanian serta peternakan warga. Perjuangan Walhi Jatim dan warga saat ini memang masih terus berlanjut karena

memang kasus mata air gemulo ini baru terjadi tahun 2014. Masih banyak upaya yang dilakukan Walhi jatim sendiri dalam memperjuangkan sumber mata air ini. Mulai dari penguatan warga melalui pendidikan lingkungan, hukum hingga menyampaikan ke ranah pemerintah daerah hingga pusat.

Selain kasus sumber mata air gemulo diatas, Walhi juga melakukan perjuangan dalam menyelamatkan air (resapan air) dari tambang emas yang terjadi di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi. jika perusahaan tambang diijinkan mengeksploitasi emas di HLGTP, maka fungsi HLGTP sebagai kawasan resapan air akan terganggu. Perusahaan butuh air untuk memurnikan emas. Air yang dibutuhkan sebanyak 2,038 juta liter setiap hari. Air sebanyak itu akan diperoleh dengan cara menyedot potensi air yang ada, baik air bawah tanah maupun sungai sekitar Tumpang Pitu. Hal ini tentu berdampak pada pemenuhan kebutuhan air masyarakat serta pertanian sekitar Tumpang Pitu. Padahal jika melihat fungsinya tumpang pitu merupakan hutan lindung maka aneh ketika hutan lindung dialihkan fungsinya untuk kegiatan penambangan emas.

Perjuangan Walhi dalam menyelamatkan air tidak hanya sampai disitu, kali ini Walhi Jatim beserta kelompok rekanan melakukan susur sungai berantas guna mengetahui kondisi mata air dan kualitas air. Susur sungai tersebut dilakukan oleh dua tim. Tim terbagi dua, yakni tim susur sungai dan tim melalui jalan darat. Tim susur sungai mengamati, meneliti, mendata kondisi aliran sungai sepanjang Brantas, dan mengawasi jumlah sumber mata air. Sedangkan tim darat mengamati perilaku sosial masyarakat dan situs yang berada di sepanjang bantaran sungai. Data yang dihasilkan akan diberikan kepada pemangku kebijakan

untuk melindungi kawasan daerah aliran sungai (DAS) Brantas. Sebab, fakta yang diketahui Sahabat Sungai Indonesia, sumber mata air di sepanjang DAS Brantas saat ini hanya tersisa 58 titik dari sebelumnya 111 titik. Hari pertama, mereka menyusuri Sungai Brantas sepanjang Malang-Blitar, mengamati kondisi fisik sungai serta kawasan permukiman di Kota Malang serta Waduk Karangates sebagai penyangga aliran irigasi persawahan. Etape ke dua, Blitar-Kedir, mengamati pengairan untuk persawahan dan penggunaan air untuk pembangkit listrik. Etape ketiga dilanjutkan Jombang-Mojokerto mengamati pengolahan sungai dikaitkan dengan kawasan industri di sepanjang aliran Kota Jombang-Mojokerto sedangkan, etape ke empat meliputi Mojokerto-Gresik-Mojokerto-Porong, juga mengamati aktivitas industri di sepanjang aliran Sungai Brantas. Terakhir, etape lima menyusuri Krian-Surabaya dan Porong-Surabaya juga berkaitan dengan kawasan industri. Pemetaan ini sekaligus menelusuri perubahan fungsi Sungai, yang dibandingkan dengan selama masa kerajaan Majapahit. Jaman Majapahit, sungai menjadi jalur transportasi dan perekonomian dan hasilnya adalah mulai terjadi perubahan. Sebanyak enam pabrik rokok didirikan. Berdiri pula sejumlah pabrik gula, yang limbahnya di buang ke aliran sungai Brantas. Sedangkan saat ini rumah warga di sepanjang DAS Brantas hingga Kali Surabaya menghadap ke sungai. Beragam limbah, termasuk sampah, dibuang ke sungai.

Perjuangan Walhi Jawa Timur selanjutnya adalah mengenai pertambangan, disini Walhi mengajukan sengketa informasi publik terkait perijinan pertambangan pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, Kecamatan

Gedangan, Kabupaten Malang. Menurut Walhi Jawa Timur wilayah Pantai Wonogoro di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang menurut Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang berada dalam zona konservasi dan kawasan lindung dalam bentuk sempadan pantai dengan kriteria perlindungan terumbu karang. Namun yang terjadi adalah kemunculan usaha pertambangan di wilayah yang telah dinyatakan sebagai kawasan lindung tersebut. Hal itulah yang membuat Walhi melakukan perjuangan dalam menyelamatkan daerah.

Tidak hanya di daerah Jawa Timur, Walhi Jawa Timur juga melakukan perjuangan untuk kasus di Rembang. Aksi solidaritas yang dilakukan Walhi ini dilakukan dengan membuat tuntutan solidaritas untuk Rembang diantaranya;

1. Menolak pendirian pabrik semen di Pulau Jawa.
2. Menuntut PTUN Semarang mengabulkan gugatan masyarakat Rembang untuk mencabut Ijin Lingkungan PT Semen Indonesia.
3. Menuntut pemerintah untuk membatalkan skema MP3EI dan membuat kebijakan yang mampu menghentikan laju daya rusak investasi dan industri ekstraktif
4. Memperkuat Hak Veto Rakyat untuk menentukan status keselamatan ruang hidupnya.
5. Menyerukan seluruh elemen masyarakat sipil untuk turut aktif mendukung perjuangan masyarakat Rembang.

Perlawanan ini adalah aksi spontan dari kegelisahan mereka akan keberlanjutan ruang hidupnya yang terancam dihancurkan oleh pembangunan tersebut. Gunung Watuputih, bagian dari gugusan pegunungan karst Kendheng

yang diincar oleh PT Semen Indonesia untuk bahan baku industri mereka adalah ruang hidup ibu-ibu ini. Bagi mereka wilayah itu bukan sekedar tumpukan bahan baku industri sebagaimana dilihat oleh PT Semen Indonesia, bagi mereka wilayah tersebut adalah hidup mereka sendiri. Tempat dimana mereka dilahirkan, bekerja, menanam, merawat dan berinteraksi dengan lingkungannya.

II.2.4 Kajian-Kajian Walhi Jatim

Selain melakukan aktivitas-aktivitas kampanye dan Advokasi yang dilakukan untuk memperjuangkan keselamatan lingkungan, Walhi disini juga melakukan kajian mengenai masalah lingkungan, kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai lingkungan, ekologi, kelompok kepentingan dll. Kajian-kajian tersebut diantaranya adalah membahas mengenai "Keberlanjutan Ekologi Dan Dominasi Kepentingan Korporasi Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Indonesia". Dalam kajian ini Walhi menyimpulkan bahwa beberapa hal penting berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia ditinjau dari proses sinkronisasi kebijakan, aspek keberlanjutan ekologis dan pengaruh kepentingan korporasi adalah ; 1. Banyaknya provinsi dan kabupaten/kota yang belum memiliki penetapan RTRW menjadi gambaran umum tentang lemahnya sinkronisasi dan kualitas penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan wilayah administratif dari tingkat nasional hingga daerah di Indonesia. di sisi lain, hal ini dapat membuka potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. 2. Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang PPLH telah mengamanahkan pelaksanaan KLHS untuk perencanaan tata ruang, namun

implementasinya masih sangat lemah karena belum diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah. 3. Kepentingan korporasi sektor perkebunan dan pertambangan memiliki pengaruh yang kuat dalam penyelenggaraan penataan ruang yang difasilitasi melalui beberapa skenario perubahan kebijakan pemerintah seperti; PP No.60 tahun 2012 dan Keputusan Menteri ESDM tentang penetapan wilayah pertambangan di seluruh Indonesia. 4. PP No.10 tahun 2010 dan PP No.60 tahun 2012 memberi peluang terjadinya pelepasan kawasan hutan dalam skala yang lebih luas dan proteksi terhadap 115 perusahaan untuk tidak mendapatkan sanksi hukum atas operasi produksi di dalam 1,01 juta hektar kawasan hutan. Oleh karena itu Walhi disini mendesak agar Segera ada upaya penetapan dan penyesuaian RTRW bagi provinsi dan kabupaten/kota yang belum menetapkan Perda RTRW. Pemerintah Indonesia (Kemendagri, Kementerian PU, Bappenas, dan Badan-badan yang terkait dalam penataan ruang) mesti memberikan penilaian komprehensif atas sinkronisasi dan kualitas penyelenggaraan penataan ruang mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional, Kementerian LH agar segera menetapkan Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan KLHS untuk penataan ruang dan rencana atau program pembangunan untuk menjamin terintegrasinya aspek keberlanjutan ekologis sebagai instrumen pokok dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Pelaksanaan Kepmen ESDM tentang penetapan wilayah pertambangan mesti mendahulukan kepentingan keberlanjutan ekologis dan perlindungan terhadap ruang kelola rakyat dan disesuaikan dengan RTRW yang telah ada. Hal ini untuk mencegah dominasi kepentingan korporasi dalam penataan ruang dan pengelolaan SDA di Indonesia, Pencabutan PP No.10

tahun 2010 dan PP No.60 tahun 2012, untuk memberi ruang negara meminta pertanggung jawaban perusahaan dan kepala daerah yang terlibat dalam praktek perkebunan dalam kawasan hutan.

Kajian lain yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur (Walhi Jatim) adalah mengenai masalah eksploitasi panas bumi yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Walhi disini melihat eksploitasi panas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri akan merusak kawasan hulu hingga hilir. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ini dapat mengancam sumber-sumber air yang ada di hulu yang menyebabkan daerah hilir juga terancam kekeringan karena airnya disedot di hulu. Padahal, air di kawasan hulu yang sebenarnya menjadi kawasan lindung dan konservasi akan habis untuk kebutuhan pengelolaan panas bumi dan akhirnya kekeringan akan melanda kawasan hulu dan hilir.

Pengelolaan panas bumi menurut Walhi Jatim lebih banyak dimanfaatkan untuk industri-industri besar dari pada untuk kepentingan masyarakat. Berapa jumlah kebutuhan energi dan kekurangannya tidak pernah dibuka secara transparan. Seperti halnya yang terjadi di daerah Arjuno-Welirang yang merupakan kawasan industri. Hal tersebut juga terjadi di daerah Pasuruan, Mojokerto, Batu, Malang Selatan, semuanya sudah dipetakan untuk dijadikan kawasan industri yang pasti membutuhkan banyak energi

Jawa Timur sendiri ada belasan titik panas bumi potensial yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah. Salah satu yang siap ditenderkan adalah di kawasan Gunung Arjuno-Welirang sebesar 185 MW. Selain itu, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) juga sudah dilakukan survei

pendahuluan padahal kawasan kawasan tersebut merupakan daerah konservasi air dan sumber daya alam lain. Hal itulah yang membuat walhi mendesak agar pemerintah melakukan kajian ulang akan eksploitasi dan eksplorasi panas bumi.

